JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Vol. 10, No. 2, Desember 2026, Hal 100 – 118. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i2.453

MENUJU SATU DATA KINERJA: INTEGRASI E-MONEV DAN SIPD UNTUK AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH SIDOARJO

TOWARD UNIFIED PERFORMANCE DATA: INTEGRATING E-MONEV AND SIPD FOR LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN SIDOARJO

Jhoni Arwan Sulaksono
Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 13, Sidoarjo, Jawa Timur, 61211
E-mail: jhonia@gmail.com

disubmit: 6 Agustus 2026, direvisi: 4 November 2026, diterima: -

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan aplikasi *electronic monitoring and evaluation* (e-Monev) untuk memantau kinerja pembangunan daerah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo menurun dari 77,50 (2023) menjadi 72,62 (2025), dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II 2026 mencatat 7 dari 49 Perangkat Daerah (14,3 persen) berkategori Rendah/Sangat Rendah, disertai indikasi keterpaduan data yang belum optimal antara e-Monev dan SIPD RI. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah pemanfaatan data e-Monev dan menilai opsi kebijakan. Metode yang digunakan adalah studi dokumen atas laporan evaluasi RKPD Triwulan IV 2025 dan Triwulan II 2026, penentuan prioritas masalah dengan metode *Urgency-Seriousness-Growth* (USG), analisis pohon masalah, dan penilaian tiga opsi oleh panel internal berdasarkan enam kriteria Dunn, dengan *IS Success Model*, *Technology Acceptance Model*, dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* sebagai lensa analitis. Berdasarkan dokumen, akar masalah yang dominan adalah perbedaan sumber data primer yang menimbulkan duplikasi entri dan inkonsistensi angka. Opsi integrasi data dan tata kelola e-Monev tunggal memperoleh skor panel tertinggi (50 dari 60), dibandingkan penguatan kapasitas SDM (41) dan insentif kinerja berbasis data (34); skor tersebut mencerminkan penilaian ahli, bukan dampak yang terukur. Artikel merekomendasikan Peraturan Bupati tentang tata kelola data kinerja terpadu beserta indikator keluaran dan hasil. Karena kinerja juga dipengaruhi perencanaan, kapasitas pelaksana, penganggaran, kepemimpinan, dan tindak lanjut evaluasi, dampak aktual terhadap kinerja perlu dievaluasi setelah implementasi.

Kata kunci: ***e-Monev; integrasi data; SIPD; akuntabilitas kinerja; kebijakan publik***

ABSTRACT

The Sidoarjo Regency Government developed the electronic monitoring and evaluation (e-Monev) application to track regional development performance, in line with Presidential Regulation No. 95/2018 and Ministerial Regulation No. 70/2019 on the Regional Government Information System (SIPD). The Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) score declined from 77.50 in 2023 to 72.62 in 2025, and the second-quarter 2026 evaluation of the Regional Government Work Plan (RKPD) recorded 7 of 49 local agencies (14.3 percent) rated Low or Very Low, alongside indications of weak data integration between e-Monev and the national SIPD. This article identifies the root causes of the limited use of e-Monev data and appraises policy options. It applies a document study of the fourth-quarter 2025 and second-quarter 2026 RKPD evaluation reports, problem prioritization with the Urgency-Seriousness-Growth (USG) method, problem-tree analysis, and an internal panel appraisal of three options against Dunn's six criteria, using the IS

Success Model, the Technology Acceptance Model, and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology as analytical lenses. Based on the documents, the dominant root cause is the difference in primary data sources, which produces duplicate entries and inconsistent figures. The option of data integration and a single e-Monev governance structure received the highest panel score (50 of 60), ahead of capacity building (41) and data-based performance incentives (34); these scores reflect expert judgement, not measured impact. The article recommends a Regent Regulation on integrated performance data governance, with output and outcome indicators. Because performance also depends on planning, implementer capacity, budgeting, leadership, and evaluation follow-up, the actual effect on performance must be evaluated after implementation.

Keywords: e-Monev; data integration; SIPD; performance accountability; public policy.

PENDAHULUAN

Transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia diarahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong integrasi layanan SPBE, termasuk layanan pemantauan dan evaluasi, melalui berbagi pakai data, serta oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengatur pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu sistem yang saling terhubung. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merespons arah kebijakan tersebut dengan mengembangkan aplikasi *electronic monitoring and evaluation* (e-Monev) sebagai instrumen pemantauan capaian kinerja program dan realisasi anggaran pembangunan daerah secara berjenjang, dari tingkat sub-kegiatan Perangkat Daerah hingga rekapitulasi tingkat kabupaten.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan sistem informasi pemerintahan daerah tidak berhenti pada ketersediaan aplikasi. Evaluasi dan analisis penerapan SPBE pada tingkat kota dan kabupaten lebih banyak menelaah capaian indeks dan aspek penerapan sistem, termasuk ketersediaan regulasi turunan di daerah (Anugrah dkk., 2022; Juli Astuti dkk., 2021), sedangkan penerapan SIPD dikaji dari sisi koordinasi perencanaan pembangunan (Dione & Faradina, 2020). Kesiapan kelembagaan, yang mencakup regulasi, kepemimpinan, dan budaya, juga dikemukakan sebagai penentu keberhasilan inovasi di daerah (Aminah & Wardani, 2018). Pada isu keterpaduan data, Fajar (2023) menemukan kendala interoperabilitas hukum, organisasi, semantik, dan teknis pada sistem profil desa dan kelurahan dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI), termasuk pendataan yang tumpang tindih; Cipta (2025) menunjukkan bahwa ketidakselarasan antarbasis data kemiskinan memengaruhi efektivitas program di Kota Cilegon; sementara penyelenggaraan SDI juga

Vol. 10, No. 2, Desember Tahun 2026, Hal 100 – 118. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i2.453

dikaji dari sisi keterbukaan informasi (Adinegoro dkk., 2025) dan pemanfaatan data pada instansi (Puspasari & Pramesti, 2026). Integrasi informasi antarorganisasi secara umum dipandang sebagai prasyarat pemerintahan digital (Pardo & Tayi, 2007; Scholl & Klischewski, 2007). Pada ranah akuntabilitas kinerja, Salomo dan Rahmayanti (2023) menelaah kemajuan dan tantangan kelembagaan reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Literatur manajemen kinerja menambahkan bahwa pemanfaatan informasi kinerja oleh pimpinan dipengaruhi motivasi, peran kepemimpinan, ketersediaan informasi, budaya organisasi, dan fleksibilitas administratif (Moynihan & Pandey, 2010; Kroll, 2015), dan bahwa efek rata-rata sistem manajemen kinerja terhadap kinerja organisasi publik cenderung kecil serta lebih besar ketika praktik manajemen yang baik diterapkan (Gerrish, 2016).

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat tiga celah yang menjadi dasar rumusan penelitian ini. Pertama, kajian SPBE dan SIPD di daerah terutama menilai penerapan sistem, bukan keterpaduan data capaian kinerja antara aplikasi monev daerah dan SIPD RI sebagai penentu kualitas data akuntabilitas kinerja. Kedua, kajian interoperabilitas dan integrasi data berfokus pada domain lain (profil desa dan kelurahan, kemiskinan) dan umumnya berhenti pada identifikasi kendala, tanpa menilai opsi kebijakan secara berkriteria. Ketiga, literatur manajemen kinerja menjelaskan faktor penggunaan informasi kinerja tetapi belum menurunkannya menjadi rancangan pengaturan dan indikator keberhasilan pada tingkat pemerintah kabupaten di Indonesia. Sejauh penelusuran penulis atas literatur yang dirujuk, kebaruan artikel ini terletak pada (1) objek analisis berupa keterpaduan data capaian kinerja antara e-Monev dan SIPD RI pada 49 Perangkat Daerah; (2) penilaian opsi kebijakan berbasis enam kriteria Dunn yang disertai dasar penilaian untuk setiap skor; dan (3) rancangan pengaturan yang membedakan indikator keluaran sistem dari indikator hasil kinerja serta mengakui faktor di luar integrasi data. Artikel ini tidak menguji hubungan kausal antara integrasi data dan kinerja pembangunan, melainkan menyusun argumen kebijakan yang dibatasi oleh bukti dokumen dan penilaian panel.

Secara empiris, indikasi kesenjangan tampak pada data resmi Kabupaten Sidoarjo. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo menurun dari 77,50 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 75,65 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 72,62 pada tahun 2025 (Kementerian PANRB, 2025). Skor SAKIP merupakan penilaian komposit

Vol. 10, No. 2, Desember Tahun 2026, Hal 100 – 118. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i2.453

yang mencakup, antara lain, perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja, sehingga penurunannya tidak dapat dikaitkan dengan satu penyebab tunggal. Pada saat yang sama, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2026 mencatat 7 dari 49 Perangkat Daerah (14,3 persen) berkategori Rendah dan Sangat Rendah, serta 34 program dengan realisasi anggaran 0 persen pada pertengahan tahun anggaran (Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2026b). Ketiga data tersebut diperlakukan sebagai indikasi yang berdampingan, bukan sebagai bukti bahwa ketidakselarasan data menyebabkan penurunan skor SAKIP atau rendahnya kategori kinerja; hubungan itu belum dibuktikan secara statistik dan menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini. Yang dapat dinyatakan adalah bahwa pelaporan capaian kinerja bersumber dari dua sistem yang belum terintegrasi (Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2026c), sehingga data yang menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan berisiko tidak konsisten. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan terletak pada ketiadaan instrumen monitoring, atau pada belum optimalnya pemanfaatan data hasil monitoring itu sendiri dalam mendorong perbaikan kinerja.

Kerangka teoretis yang digunakan adalah *IS Success Model* (DeLone & McLean, 2003), yang menempatkan kualitas sistem (*system quality*) dan kualitas informasi (*information quality*) sebagai determinan penggunaan (*use*) dan manfaat bersih (*net benefits*) suatu sistem informasi; *Technology Acceptance Model* (TAM; Davis, 1989), yang menekankan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kemanfaatan (*perceived usefulness*); serta *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT; Venkatesh dkk., 2003), yang menambahkan *facilitating conditions* sebagai determinan penggunaan sistem dalam organisasi. Peran ketiganya dioperasionalkan secara berbeda. *IS Success Model* menjadi lensa diagnostik untuk mengelompokkan penyebab pada pohon masalah ke dalam kualitas sistem dan kualitas informasi, dengan dimensi kualitas data merujuk pada konsistensi dan ketepatan waktu (Wang & Strong, 1996). TAM dan UTAUT menjadi lensa untuk penyebab dari sisi pengguna (kapasitas operator dan kondisi pendukung) sekaligus dasar menurunkan opsi penguatan kapasitas. Ketiganya bersama-sama menjadi dasar teori perubahan dan indikator pada bagian rancangan kebijakan. Kerangka ini berfungsi sebagai lensa analitis dan tidak diuji secara empiris pada artikel ini.

Vol. 10, No. 2, Desember Tahun 2026, Hal 100 – 118. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i2.453

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi akar masalah efektivitas pemanfaatan data e-Monev dalam mendorong perbaikan kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo melalui analisis pohon masalah berbasis dokumen; (2) menilai alternatif kebijakan menggunakan Kerangka Evaluasi Kebijakan William Dunn (2018) dengan dasar penilaian yang dapat ditelusuri; dan (3) merumuskan kerangka pengaturan, peta jalan, dan indikator keberhasilan yang membedakan keluaran sistem dari hasil kinerja serta mengakui faktor di luar integrasi data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis kebijakan (*policy analysis*) dengan desain studi dokumen (*desk study*) tanpa pengumpulan data primer. Objek kajian adalah tata kelola data kinerja pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari aplikasi e-Monev internal dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI/SIPD Dalev) Kementerian Dalam Negeri. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah merumuskan argumen kebijakan dari bukti administratif yang tersedia, bukan menguji hubungan sebab-akibat.

Data yang digunakan adalah data sekunder resmi, yaitu (a) Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Sidoarjo Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026 yang bersumber dari Formulir E.60 SIPD Dalev, mencakup capaian kinerja dan realisasi anggaran 49 Perangkat Daerah induk (Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2026a, 2026b); (b) dokumen Kajian Awal Evaluasi Efektivitas Penggunaan e-Monev Kabupaten Sidoarjo (Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2026c); (c) hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2023–2025 (Kementerian PANRB, 2025); serta (d) peraturan perundang-undangan terkait SPBE, SIPD, dan SDI. Penetapan akar masalah didasarkan pada triangulasi tiga kelompok dokumen pertama: data capaian dan realisasi pada laporan E.60 digunakan untuk merumuskan kandidat masalah, kajian awal e-Monev digunakan untuk menelusuri penyebabnya, dan hasil evaluasi SAKIP digunakan sebagai konteks akuntabilitas kinerja.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, penentuan prioritas masalah menggunakan metode *Urgency-Seriousness-Growth* (USG) dengan skala 1–5 untuk setiap dimensi pada tiga kandidat masalah yang teridentifikasi dari data resmi, sehingga skor maksimum setiap kandidat adalah 15. Kedua, analisis akar masalah menggunakan teknik pohon

Vol. 10, No. 2, Desember Tahun 2026, Hal 100 – 118. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i2.453

masalah (*problem tree analysis*) yang memetakan keterkaitan berjenjang antara akibat, masalah utama, penyebab level 1, dan penyebab level 2. Simpul kritis (*critical node*) ditetapkan dengan dua kriteria, yaitu kedekatan kausal dengan masalah utama dan cakupan penjelasan terhadap penyebab di bawahnya. Ketiga, opsi kebijakan dirumuskan dari dimensi *IS Success Model*, TAM, dan UTAUT serta kewajiban regulatif (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024). Keempat, penilaian dan pemilihan opsi menggunakan Kerangka Evaluasi Kebijakan William Dunn (2018) dengan enam kriteria dan skala 1 (sangat rendah) sampai 10 (sangat tinggi).

Penilaian pada tahap keempat dilakukan oleh panel internal yang terdiri atas tiga unsur, yaitu pimpinan Bappeda, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan perencana ahli pada Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian Pengembangan Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Unsur pimpinan Bappeda memberi perspektif kelayakan kebijakan dan kelembagaan, unsur Diskominfo memberi perspektif kelayakan teknis dan keamanan data, dan perencana ahli memberi perspektif metodologis dan substansi perencanaan. Setiap penilai memberi skor pada seluruh kriteria berdasarkan telaah kelebihan dan kekurangan setiap opsi (Tabel 1); skor tiap kriteria dirata-ratakan antarpenilai dan dijumlahkan untuk memperoleh skor total, dengan opsi bernilai tertinggi ditetapkan sebagai alternatif prioritas. Skor ditafsirkan sebagai penilaian ahli, bukan pengukuran dampak. Karena penulis dan seluruh anggota panel berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu pelaksana kebijakan yang dinilai, terdapat potensi bias kepentingan; potensi ini diungkapkan dan dikelola dengan mencantumkan dasar penilaian untuk setiap skor (Tabel 3) agar dapat ditelaah pembaca.

Definisi operasional dan jangkar skor mengikuti Dunn (2018). Efektivitas menilai sejauh mana opsi menyelesaikan akar masalah yang ditetapkan; efisiensi menilai kebutuhan biaya, waktu, dan upaya relatif terhadap manfaat; kecukupan menilai sejauh mana opsi cukup menuntaskan masalah; perataan menilai keseimbangan sebaran manfaat dan beban antar-Perangkat Daerah; responsivitas menilai kesesuaian dengan kebutuhan operator dan pimpinan; dan ketepatan menilai kesesuaian opsi dengan sifat masalah, nilai kebijakan, dan kewajiban regulatif. Pada setiap kriteria, skor 1–3 diberikan bila kontribusi opsi rendah atau tidak langsung, 4–6 bila parsial atau bersyarat, 7–8 bila substansial dengan

Vol. 10, No. 2, Desember Tahun 2026, Hal 100 – 118. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i2.453

prasyarat yang jelas, dan 9–10 bila langsung serta hampir penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Masalah: Simpul Kritis Keterpaduan Data E-Monev dan SIPD

Penentuan prioritas masalah dengan metode *Urgency-Seriousness-Growth* terhadap tiga kandidat masalah menghasilkan skor tertinggi (15 dari skor maksimum 15) pada rumusan: pemanfaatan data hasil e-Monev/SIPD

Sebagaimana terlihat pada Lampiran 1, masalah utama diturunkan menjadi tiga penyebab level 1: (a) keterpaduan dan kualitas data antara e-Monev internal dengan SIPD RI belum optimal; (b) kapasitas dan kepatuhan operator Perangkat Daerah dalam pemutakhiran data bervariasi; dan (c) pemanfaatan hasil e-Monev dalam pengambilan keputusan pimpinan belum konsisten. Penelusuran dokumen pada penyebab (a) menunjukkan bahwa aplikasi e-Monev internal dan SIPD RI/SIPD Dalev menggunakan sumber data primer yang berbeda, sehingga timbul duplikasi entri dan inkonsistensi angka capaian kinerja antara kedua sistem (Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2026c). Simpul ini (2a2 pada Lampiran 1) ditetapkan sebagai akar masalah karena paling dekat secara kausal dengan masalah utama sekaligus paling banyak menjelaskan penyebab di bawahnya. Penetapan ini merupakan konstruksi belum sepenuhnya mendorong perbaikan kinerja Perangkat Daerah secara merata. Penyebabnya dianalisis secara berjenjang menggunakan diagram pohon masalah pada Lampiran 1, yang memetakan keterkaitan antara akibat yang teramati, masalah utama, penyebab level 1, dan penyebab level 2. Diagram disajikan pada satu halaman lampiran agar terbaca jelas; arah panah menunjukkan kontribusi penyebab pada simpul di atasnya.

analitis berbasis dokumen dan bukan pembuktian kausal: penyebab (b) dan (c) tetap berkontribusi dan ditangani sebagai langkah pendukung pada opsi kebijakan. Tingkat inkonsistensi belum diukur secara kuantitatif, misalnya sebagai persentase sub-kegiatan dengan selisih capaian antarsistem; pengukuran tersebut dijadikan indikator keluaran dan dasar kalibrasi target pada uji coba (Tabel 5).

Temuan ini konsisten dengan Fajar (2023), yang mengidentifikasi kendala interoperabilitas teknis dan semantik di samping hukum dan organisasi, termasuk pendataan yang tumpang tindih sehingga entri dilakukan berulang, dan dengan Cipta (2025), yang menunjukkan bahwa ketidakselarasan antarbasis data menurunkan efektivitas program. Dalam kerangka *IS Success Model* (DeLone & McLean, 2003), rendahnya *system quality* dan *information quality* akibat duplikasi sumber data merupakan prasyarat yang

belum terpenuhi sebelum penggunaan (*use*) data e-Monev dapat menghasilkan manfaat bersih (*net benefits*) berupa perbaikan kinerja Perangkat Daerah. Dimensi kualitas data yang relevan di sini adalah konsistensi dan ketepatan waktu (Wang & Strong, 1996).

Evaluasi dan Pemilihan Opsi Kebijakan

Merujuk pada akar masalah tersebut, dirumuskan tiga indikasi opsi kebijakan yang diturunkan dari dimensi teori dan kewajiban regulatif, bukan dari pengulangan pernyataan masalah. Opsi 1 (integrasi data dan tata kelola e-Monev tunggal) diturunkan dari dimensi *system quality* dan *information quality* pada *IS Success Model* serta amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Opsi 2 (penguatan kapasitas SDM dan manajemen perubahan) diturunkan dari dimensi *facilitating conditions* pada UTAUT (Venkatesh dkk., 2003) dan *perceived ease of use* pada TAM (Davis, 1989) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024. Opsi 3 (insentif kinerja berbasis data) diturunkan dari dimensi *net benefits* dan *use* pada *IS Success Model* serta keterkaitan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan pembinaan kinerja instansi pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024.

Ketiga opsi ditelaah secara kualitatif pada Tabel 1, tidak hanya dari kelebihan dan kekurangan, tetapi juga dari empat aspek kelayakan: biaya, risiko teknis, keamanan data, dan kelayakan kelembagaan. Opsi 1 memerlukan belanja pengembangan modul interoperabilitas dan uji coba, yang nilainya belum dihitung dan perlu diestimasi pada tahap uji coba; risiko teknisnya terletak pada kesesuaian struktur data dan kode referensi antarsistem serta ketergantungan pada ketentuan akses SIPD RI; pertukaran data antarsistem menuntut kendali akses, enkripsi, dan jejak audit; dan secara kelembagaan opsi ini sejalan dengan tugas Bappeda dan Diskominfo tetapi memerlukan wali data dan komitmen pimpinan. Opsi 2 berbiaya rendah per angkatan pelatihan, berisiko teknis rendah, dan mudah dilaksanakan melalui program pengembangan kompetensi, tetapi tidak mengubah desain data dan manfaatnya tergerus rotasi pegawai. Opsi 3 berbiaya langsung terbatas, tetapi berisiko tidak adil atau dimanipulasi bila dasar penilaiannya adalah data yang belum konsisten, serta memerlukan revisi aturan kepegawaian. Hasil telaah ini menjadi bahan pertimbangan panel dalam mengisi skor pada Kerangka Evaluasi William Dunn (2018).

Tabel 1. Kelebihan, Kekurangan, dan Aspek Kelayakan Setiap Opsi Kebijakan

Opsi Kebijakan	Kelebihan	Kekurangan	Biaya, risiko teknis, keamanan data, dan kelayakan kelembagaan
Opsi 1: Integrasi Data E-Monev Tunggal	Menjawab langsung akar masalah duplikasi dan inkonsistensi data; memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia; selaras dengan Perpres 39/2019 dan Permendagri 70/2019.	Memerlukan waktu dan anggaran pengembangan modul interoperabilitas (API); membutuhkan wali data dan SOP baru; bergantung kesiapan Diskominfo.	Biaya: pengembangan API dan uji coba (belum dihitung). Teknis: kesesuaian struktur data dan kode referensi, ketentuan akses SIPD RI. Keamanan: kendali akses, enkripsi, jejak audit. Kelembagaan: sejalan dengan tugas Bappeda dan Diskominfo; perlu komitmen pimpinan.
Opsi 2: Penguatan Kapasitas SDM	Biaya relatif murah dan cepat dilaksanakan; langsung meningkatkan kemudahan penggunaan sistem oleh operator.	Tidak menuntaskan akar masalah keterpaduan data; dampak tidak permanen karena bergantung rotasi pegawai.	Biaya: rendah per angkatan, berulang. Teknis: rendah. Keamanan: tidak mengubah arsitektur data. Kelembagaan: mudah melalui program pengembangan kompetensi.
Opsi 3: Insentif Kinerja Berbasis Data	Mendorong konsistensi pemanfaatan data karena terhubung dengan TPP; berpotensi mempercepat tindak lanjut evaluasi.	Memerlukan revisi regulasi kepegawaian yang kompleks; berisiko resistensi Perangkat Daerah.	Biaya: langsung terbatas, ada beban penyusunan indikator dan verifikasi. Teknis: bergantung kualitas data penilaian; berisiko dimanipulasi bila data tidak konsisten. Kelembagaan: perlu revisi aturan kepegawaian.

Sumber: Analisis penulis (2026)

Tabel 2. Hasil Penilaian Opsi Kebijakan dengan Kerangka Evaluasi William Dunn

Opsi Kebijakan (skor 1-10)	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Perataan	Responsivitas	Ketepatan	Skor Total
Opsi 1: Integrasi Data E-Monev Tunggal	9	7	9	8	8	9	50
Opsi 2: Penguatan Kapasitas SDM	6	8	6	7	7	7	41
Opsi 3: Insentif Kinerja Berbasis Data	5	6	5	6	6	6	34

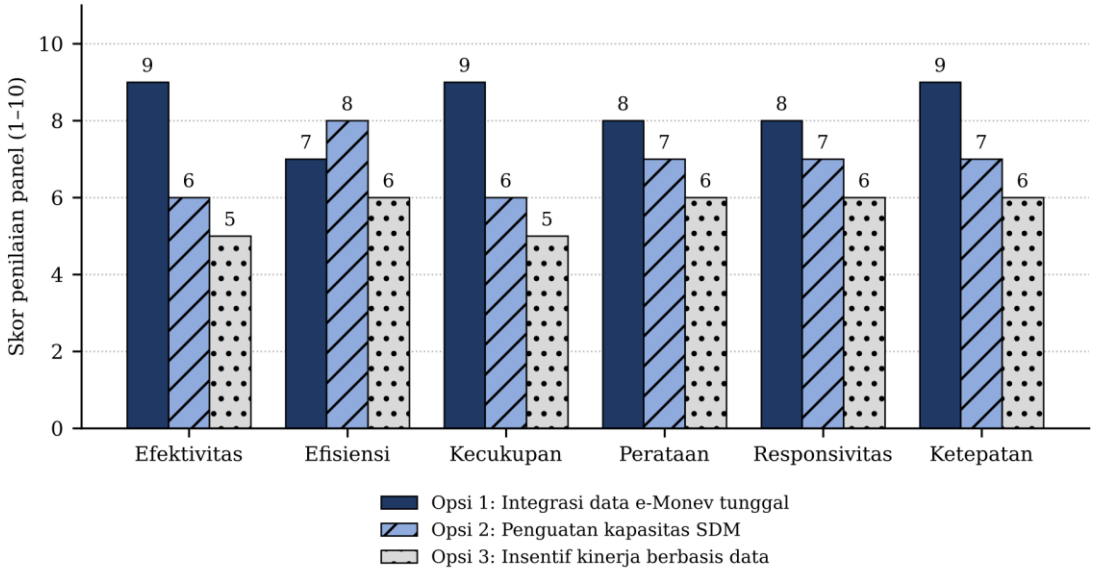
Sumber: Hasil penilaian panel internal Bappeda Kabupaten Sidoarjo (2026), diolah berdasarkan kerangka Dunn (2018)

Tabel 3. Dasar Penilaian Skor Setiap Opsi pada Enam Kriteria Dunn

Opsi dan Kriteria	Skor	Dasar penilaian
Opsi 1 – Efektivitas	9	Menyasar langsung simpul 2a2 (beda sumber data primer) yang ditetapkan sebagai akar masalah; tidak 10 karena penyebab 2b dan 2c baru tertangani melalui langkah pendukung.
Opsi 1 – Efisiensi	7	Memanfaatkan infrastruktur e-Monev dan SIPD yang ada, tetapi memerlukan anggaran dan waktu untuk modul API, wali data, dan SOP baru.
Opsi 1 – Kecukupan	9	Basis data tunggal menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi pada sumbernya; sisa masalah (kapasitas, pemanfaatan) dicakup unsur Opsi 2 dan 3 dalam Peraturan Bupati.
Opsi 1 – Perataan	8	Berlaku bagi seluruh 49 Perangkat Daerah dengan satu basis acuan; tidak 9–10 karena kesiapan teknis dan SDM antar-Perangkat Daerah berbeda.
Opsi 1 – Responsivitas	8	Mengurangi beban entri ganda operator dan memberi pimpinan angka tunggal; manfaat baru terasa setelah modul API beroperasi.
Opsi 1 – Ketepatan	9	Selaras dengan Perpres 39/2019 dan Permendagri 70/2019 serta sesuai dengan sifat masalah (sumber data) pada e-Monev dan SIPD yang sudah berjalan.
Opsi 2 – Efektivitas	6	Meningkatkan kemudahan penggunaan dan kepatuhan input (penyebab 2b), tetapi tidak menghilangkan perbedaan sumber data (2a2).

Opsi dan Kriteria	Skor	Dasar penilaian
Opsi 2 – Efisiensi	8	Pelatihan relatif murah dan cepat melalui mekanisme pengembangan kompetensi yang ada; tidak 9–10 karena perlu diulang akibat rotasi pegawai.
Opsi 2 – Kecukupan	6	Hanya menangani sebagian penyebab level 1; duplikasi entri tetap terjadi walau operator terampil.
Opsi 2 – Perataan	7	Dapat menjangkau semua Perangkat Daerah, tetapi hasil bergantung pada peserta dan rotasi pegawai.
Opsi 2 – Responsivitas	7	Menjawab kebutuhan operator atas kemudahan penggunaan, tidak menjawab kebutuhan pimpinan atas data yang konsisten.
Opsi 2 – Ketepatan	7	Sejalan dengan *facilitating conditions* (UTAUT) dan Permenpan RB 22/2024, tetapi kurang tepat terhadap akar masalah yang bersifat struktural.
Opsi 3 – Efektivitas	5	Mendorong disiplin pemutakhiran dan pemanfaatan data, tetapi tidak memperbaiki sumber data yang berbeda; berisiko menghargai data yang belum konsisten.
Opsi 3 – Efisiensi	6	Biaya langsung terbatas, tetapi memerlukan revisi aturan kepegawaian/TPP serta penyusunan indikator dan verifikasi yang membebani.
Opsi 3 – Kecukupan	5	Tidak menjawab akar masalah; dampaknya bergantung pada opsi lain.
Opsi 3 – Perataan	6	Dapat diterapkan ke semua Perangkat Daerah, tetapi yang berkapasitas rendah berisiko dirugikan.
Opsi 3 – Responsivitas	6	Dapat mendorong tindak lanjut evaluasi (penyebab 2c), tetapi berpotensi memicu resistensi Perangkat Daerah.
Opsi 3 – Ketepatan	6	Terkait *net benefits* dan *use* pada *IS Success Model* serta pembinaan kinerja pada Permenpan RB 22/2024, tetapi kompleksitas regulasi kepegawaian menurunkan kesesuaian jangka pendek.

Sumber: Analisis penulis dan panel internal Bappeda Kabupaten Sidoarjo (2026), merujuk Tabel 1



Gambar 1. Profil Skor Tiga Opsi Kebijakan pada Enam Kriteria Dunn
Sumber: Hasil penilaian panel internal Bappeda Kabupaten Sidoarjo (2026). Catatan: skor mencerminkan penilaian panel, bukan pengukuran dampak.

Hasil penilaian pada Tabel 2, Tabel 3, dan Gambar 1 menunjukkan Opsi 1 memperoleh skor total tertinggi (50 dari 60) dan unggul pada lima dari enam kriteria. Keunggulan pada efektivitas dan kecukupan konsisten dengan telaah pada Tabel 1, yaitu opsi ini menyasar langsung akar masalah duplikasi dan inkonsistensi

data, bukan sekadar meredam gejalanya. Keunggulan pada perataan didasarkan pada sifat kebijakan yang mewajibkan seluruh 49 Perangkat Daerah menggunakan satu basis data acuan, sehingga manfaatnya berpotensi merata. Skor efisiensi Opsi 1 (7) lebih rendah daripada Opsi 2 (8) karena kebutuhan waktu dan anggaran pengembangan modul interoperabilitas. Opsi 2 unggul pada efisiensi karena berbasis pelatihan yang relatif murah, tetapi skor efektivitas dan kecukupannya lebih rendah (6) karena tidak menuntaskan akar masalah keterpaduan data. Opsi 3 memperoleh skor terendah (34) karena tidak menyentuh akar masalah dan memerlukan perubahan regulasi kepegawaian yang kompleks. Profil skor pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa selisih antaropsi terbesar terdapat pada efektivitas dan kecukupan, sedangkan efisiensi merupakan satu-satunya kriteria yang tidak dimenangkan Opsi 1. Selisih skor ini mencerminkan perbedaan penilaian panel atas kelayakan relatif opsi, bukan perbedaan dampak nyata yang telah diukur.

Berdasarkan hasil tersebut, Opsi 1 (integrasi data dan tata kelola e-Monev tunggal) dipilih sebagai alternatif kebijakan yang paling layak menurut kerangka penilaian yang digunakan. Unsur-unsur Opsi 2 dan Opsi 3 tetap relevan diadopsi sebagai langkah pendukung (*enabling measures*) dalam kerangka pengaturan Opsi 1, sebagaimana diuraikan pada subbagian berikut.

Faktor di Luar Integrasi Data dan Batas Argumen

Argumen kebijakan di atas tidak menyatakan bahwa integrasi data merupakan satu-satunya atau penyebab utama perbaikan kinerja. Kinerja pembangunan daerah dibentuk oleh banyak faktor di luar kualitas data. Pertama, kualitas perencanaan, termasuk keselarasan RPJMD, RKPD, dan rencana kerja Perangkat Daerah serta realisme target; proyeksi capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Serang, misalnya, menunjukkan sebagian indikator diperkirakan melampaui target sedangkan indikator lain tidak (Halim dkk., 2025). Kedua, kapasitas pelaksana: karakteristik daerah dan ketersediaan sumber daya disebut sebagai faktor mendasar kualitas belanja (Pambudi, 2023), dan ketidakmerataan kapasitas digital pelaksana dilaporkan turut menjelaskan rendahnya pemutakhiran data pada sistem profil desa dan kelurahan (Noval, 2026). Ketiga, penganggaran dan pengadaan: realisasi anggaran nol persen pada pertengahan tahun dapat dipengaruhi proses pengadaan, penetapan dokumen pelaksanaan anggaran, dan perubahan anggaran, yang tidak diselesaikan oleh integrasi data. Keempat, kepemimpinan

dan budaya organisasi, yang dalam literatur manajemen kinerja menentukan apakah informasi kinerja digunakan (Moynihan & Pandey, 2010; Kroll, 2015). Kelima, tindak lanjut evaluasi: keterlibatan dalam rutinitas manajemen kinerja diuji sebagai pendorong penggunaan informasi kinerja (Moynihan & Lavertu, 2012).

Konsekuensinya, hubungan antara integrasi data dan kinerja dipahami sebagai kontribusi bersyarat, bukan atribusi tunggal. Pada tingkat sistem, integrasi memperbaiki konsistensi dan ketepatan waktu data; pada tingkat keputusan, data yang konsisten hanya berguna bila pimpinan menggunakannya dalam forum evaluasi dan menindaklanjutinya; pada tingkat hasil, perbaikan kinerja baru mungkin terjadi bila faktor perencanaan, kapasitas, dan penganggaran juga memadai. Temuan meta-analisis bahwa efek rata-rata sistem manajemen kinerja terhadap kinerja tergolong kecil dan bergantung pada praktik manajemen (Gerrish, 2016) mengingatkan bahwa dampak integrasi data sebaiknya tidak diasumsikan besar. Oleh karena itu, penentuan dampak aktual memerlukan evaluasi pascaimplementasi dengan pembanding.

Kerangka Pengaturan dan Peta Jalan Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang direkomendasikan adalah penerbitan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tata Kelola Data Kinerja Pembangunan Daerah Terintegrasi, yang mengatur interoperabilitas data antara aplikasi e-Monev internal Perangkat Daerah/Bappeda dengan SIPD RI (SIPD Dalev) Kementerian Dalam Negeri sebagai satu basis data acuan tunggal (*single source of truth*) bagi seluruh pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan ini bersifat mengatur (*regulating*), mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menggunakan satu basis data acuan tunggal dengan mekanisme kelembagaan yang jelas.

Rancangan Peraturan Bupati sekurang-kurangnya memuat tujuh materi muatan: (1) penetapan aplikasi e-Monev sebagai basis data acuan tunggal pada level Perangkat Daerah yang diintegrasikan secara otomatis melalui *web service*/API dengan SIPD RI; (2) penunjukan wali data (*data steward*) pada setiap Perangkat Daerah dan Bappeda; (3) standar operasional prosedur verifikasi data berjenjang, meliputi verifikasi tingkat Perangkat Daerah, desk verifikasi triwulanan oleh Bappeda, dan validasi akhir; (4) penetapan tenggat waktu input data yang selaras dengan jadwal Renja dan DPA, disertai teguran administratif bagi keterlambatan; (5) kewajiban forum evaluasi bulanan tingkat Bappeda dan triwulanan tingkat Bupati untuk membahas tindak lanjut data peringatan dini (*early*

warning); (6) pengintegrasian modul pelatihan sistem data terintegrasi ke dalam program peningkatan kapasitas aparatur (unsur Opsi 2); serta (7) keterkaitan kepatuhan pemutakhiran data dengan penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (unsur Opsi 3), sebagai insentif kepatuhan tanpa mengubah keseluruhan skema tunjangan kinerja sekaligus.

Teori perubahan yang mendasari rancangan ini disusun sebagai hipotesis kerja berikut. Penerbitan Peraturan Bupati, pembangunan modul interoperabilitas, penunjukan wali data, dan SOP verifikasi berjenjang (aktivitas) menghasilkan satu sumber data acuan yang konsisten dan tepat waktu (keluaran). Data tersebut dipakai pimpinan dan Bappeda dalam forum evaluasi bulanan dan triwulanan sehingga tindak lanjut atas peringatan dini lebih cepat dan terarah (hasil antara). Pada gilirannya, tindak lanjut tersebut diharapkan memperbaiki kategori kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran, dan skor SAKIP (hasil). Rantai ini berlaku dengan asumsi bahwa kapasitas operator memadai, pimpinan berkomitmen menggunakan data, perencanaan dan penganggaran berkualitas, serta akses ke SIPD RI tersedia; asumsi yang tidak terpenuhi akan melemahkan mata rantai berikutnya.

Pelaksanaan kebijakan dirancang bertahap dalam satu tahun anggaran, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Peta Jalan Implementasi Kebijakan Integrasi Data E-Monev dan SIPD RI

Tahap	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab	Target Waktu
I	Penyusunan naskah akademik dan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Data Kinerja Pembangunan Daerah Terintegrasi	Bappeda (Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Litbang) bersama Bagian Hukum Setda	Triwulan III 2026
II	Pembangunan modul interoperabilitas data (*web service*/API) antara E-Monev dan SIPD RI; uji coba pada 5 Perangkat Daerah percontohan	Diskominfo bersama Bappeda	Triwulan IV 2026
III	Penetapan Peraturan Bupati, penunjukan wali data pada seluruh 49 Perangkat Daerah, dan pelatihan sistem terintegrasi	Bappeda, Diskominfo, BKPSDM	Triwulan I 2027
IV	Implementasi penuh pada seluruh Perangkat Daerah, forum evaluasi bulanan/triwulanan, dan pemantauan tindak lanjut	Seluruh Perangkat Daerah, dikoordinasikan Bappeda	Triwulan II 2027 dst.

Sumber: Rancangan penulis (2026), berdasarkan hasil analisis

Tabel 5. Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Tingkat	Indikator	Baseline	Target 2027	Dasar penetapan target
Keluaran	Jumlah sumber data resmi capaian kinerja dalam pelaporan RKPD	2 sistem, tidak terintegrasi (Tw II 2026)	1 sistem acuan tunggal	Konsekuensi langsung Peraturan Bupati (materi muatan 1)

Tingkat	Indikator	Baseline	Target 2027	Dasar penetapan target
Keluaran	Persentase capaian sub-kegiatan yang konsisten antara e-Monev dan SIPD RI	Belum diukur; diukur pada uji coba Tahap II	Minimal 95%	Usulan ambang kelayakan data untuk evaluasi; dikalibrasi dari baseline uji coba
Keluaran	Persentase Perangkat Daerah yang menginput data tepat waktu sesuai tenggat Renja/DPA	Belum diukur; diukur pada uji coba Tahap II	Minimal 90%	Usulan, selaras materi muatan 4; dikalibrasi dari uji coba
Hasil	Perangkat Daerah kategori Rendah/Sangat Rendah pada evaluasi triwulanan	7 dari 49 PD (14,3%), Tw II 2026	Maksimal 3 dari 49 PD (6,1%)	Penurunan sekitar 57% dengan asumsi sekitar separuh kasus terkait kualitas pelaporan dan data; sisanya faktor lain
Hasil	Program dengan realisasi anggaran 0% pada pertengahan tahun anggaran	34 program, Tw II 2026	Maksimal 15 program	Penurunan sekitar 56%; realisasi juga dipengaruhi pengadaan dan penganggaran sehingga target bersifat aspiratif
Hasil	Skor SAKIP Kabupaten Sidoarjo	72,62 (BB), 2025	Minimal 75,00 (BB)	Pemulihan ke kisaran 2024 (75,65), di bawah 2023 (77,50); skor komposit dengan komponen lain

Sumber: Rancangan penulis (2026), berdasarkan baseline Laporan Evaluasi RKPD Tw II 2026 (Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2026b) dan skor SAKIP 2025 (Kementerian PANRB, 2025)

Keberhasilan implementasi diukur melalui enam indikator pada Tabel 5 yang dipisahkan menjadi indikator keluaran sistem, yang dapat dikendalikan langsung oleh kebijakan, dan indikator hasil kinerja, yang dipengaruhi pula oleh faktor lain. Indikator dipantau berkala oleh Bappeda dan dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo.

Target pada Tabel 5 ditetapkan dengan tiga pertimbangan. Pertama, target keluaran bersifat langsung karena menjadi isi pengaturan: satu sumber data acuan, serta ambang konsistensi dan ketepatan waktu yang diusulkan sebagai batas minimum agar data layak dipakai dalam evaluasi; baseline kedua indikator tersebut belum diukur sehingga angka target bersifat usulan dan dikalibrasi ulang setelah uji coba pada Perangkat Daerah percontohan (Tahap II). Kedua, target hasil bersifat aspiratif dan dibatasi oleh kontribusi data terhadap hasil tersebut: penurunan Perangkat Daerah berkategori Rendah/Sangat Rendah dari 7 menjadi paling banyak 3 (sekitar 57 persen) dan penurunan program berealisasi 0 persen dari 34 menjadi paling banyak 15 (sekitar 56 persen) mengasumsikan bahwa sekitar separuh kasus berkaitan dengan kualitas pelaporan dan pemanfaatan data, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor perencanaan, pengadaan, dan penganggaran. Ketiga, target skor SAKIP minimal 75,00 setara dengan pemulihan ke kisaran capaian 2024 (75,65), tetap di bawah capaian 2023 (77,50), dan berada dalam kategori yang sama (BB), sehingga dipandang realistis tanpa mengasumsikan

efek besar integrasi data. Penetapan target berdasarkan baseline dan proyeksi tren juga lazim dalam evaluasi capaian indikator perencanaan daerah (Halim dkk., 2025). Seluruh target hasil ditinjau ulang setelah uji coba dan setelah satu siklus penilaian penuh.

Kerangka pengaturan dan peta jalan ini menegaskan bahwa persoalan efektivitas e-Monev di Kabupaten Sidoarjo, menurut analisis dokumen dalam artikel ini, lebih berkaitan dengan belum terintegrasinya sumber data dan belum konsistennya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan daripada dengan ketiadaan instrumen monitoring. Temuan ini sejalan dengan argumen DeLone dan McLean (2003) bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan prasyarat bagi manfaat bersih suatu sistem informasi, dan melengkapi Fajar (2023) serta Cipta (2025) dengan telaah opsi kebijakan pada level pemerintah kabupaten. Dugaan bahwa penyelesaian interoperabilitas teknis tidak cukup tanpa kerangka kelembagaan yang mengikat, seperti wali data dan SOP verifikasi berjenjang, merupakan hipotesis yang perlu diuji pada implementasi, bukan temuan empiris atas dampak.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis dokumen dan penilaian panel internal, artikel ini menyimpulkan bahwa keterpaduan data antara e-Monev internal dan SIPD RI merupakan simpul yang paling menentukan dalam persoalan pemanfaatan data e-Monev di Kabupaten Sidoarjo, dengan perbedaan sumber data primer yang menimbulkan duplikasi entri dan inkonsistensi capaian kinerja sebagai akar masalah menurut analisis pohon masalah. Menurut Kerangka Evaluasi William Dunn dengan enam kriteria, opsi integrasi data dan tata kelola e-Monev tunggal merupakan opsi yang paling layak, dengan skor panel 50 dari 60, dibandingkan penguatan kapasitas SDM (41) dan insentif kinerja berbasis data (34). Kesimpulan ini terbatas pada kelayakan relatif opsi menurut kerangka penilaian; dampak aktual integrasi data terhadap kinerja Perangkat Daerah, termasuk skor SAKIP, belum dapat disimpulkan dan perlu dievaluasi setelah implementasi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data bersumber dari dokumen sekunder dan belum mencakup persepsi pengguna maupun pengukuran kuantitatif tingkat inkonsistensi data. Kedua, penilaian opsi dilakukan oleh panel internal dengan jumlah penilai terbatas yang berasal dari pelaksana kebijakan, sehingga skor dapat bias dan tidak dapat digeneralisasi. Ketiga, hubungan antara integrasi data dan kinerja tidak diuji secara

empiris dan faktor di luar integrasi data tidak dikendalikan. Keempat, target indikator bersifat usulan yang perlu dikalibrasi setelah uji coba.

Rekomendasi

Kepada Bappeda dan Bupati Sidoarjo, penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Data Kinerja Pembangunan Daerah Terintegrasi sebagai payung kebijakan yang menetapkan aplikasi e-Monev sebagai basis data acuan tunggal, dilengkapi penunjukan wali data, standar prosedur verifikasi berjenjang, dan mekanisme pemantauan tindak lanjut, dengan penguatan kapasitas SDM dan insentif kinerja berbasis data diadopsi sebagai langkah pendukung. Pelaksanaan sebaiknya diawali uji coba pada Perangkat Daerah percontohan untuk mengukur baseline konsistensi dan ketepatan waktu data serta mengalibrasi target, dan disertai evaluasi dampak dengan pembanding setelah implementasi penuh. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan survei primer terhadap persepsi pengguna (operator dan pejabat perencana) untuk memperkuat bukti pada dimensi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, penilaian opsi oleh panel yang lebih beragam termasuk unsur eksternal, serta kajian evaluasi dampak (*outcome evaluation*) setelah kebijakan diimplementasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian Pengembangan atas dukungan data dan diskusi substantif selama penyusunan penelitian ini. Penulis merupakan aparatur pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo, instansi yang menjadi objek kajian; hal ini diungkapkan sebagai potensi konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, B., Fuad, M., Ruhuputy, A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah antitesis semangat keterbukaan dan informasi publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 16*(1), 1–11. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869

Aminah, S., & Wardani, D. K. (2018). Readiness analysis of regional innovation implementation. *Jurnal Bina Praja, 10*(1), 13–26. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.13-26

Anugrah, Z. E., Zakaria, S., & Darmawan, I. (2022). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi tahun 2020. *JANITRA (Jurnal Administrasi Pemerintahan), 2*(1), 13–24. https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41097

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. (2026a). *Laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Triwulan IV Tahun 2025*. Bappeda

Kabupaten Sidoarjo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. (2026b). *Laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Triwulan II Tahun 2026: Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran*. Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. (2026c). *Kajian awal evaluasi efektivitas penggunaan e-Monev Kabupaten Sidoarjo*. Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Cipta, H. (2025). Integrasi data kemiskinan menuju Cilegon sejahtera. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 9*(1), 61–77. https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.367

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems, 19*(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di daerah (Studi tentang penerapan SIPD pada Bappeda Kota Bengkulu). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3*(1), 21–28. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Fajar, M. N. (2023). Tantangan tata kelola interoperabilitas dalam Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan sebagai upaya mendukung Program Satu Data Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan, 7*(1), 48–68. https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.601

Gerrish, E. (2016). The impact of performance management on performance in public organizations: A meta-analysis. *Public Administration Review, 76*(1), 48–66. https://doi.org/10.1111/puar.12433

Halim, I. A., Maulana, R., Qawi, M. R., & Setyoko, H. (2025). Forecasting final achievement of macro indicators of 2021–2026 regional medium term development planning in Serang Regency. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 9*(2), 181–192. https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i2.351

Juli Astuti, N. P., Sukarsa, I. M., & Sunia Raharja, I. M. (2021). Analisis aspek penerapan SPBE pada salah satu kabupaten di Indonesia. *JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer, 2*(3), 571–578. https://doi.org/10.24843/JTRTI.2021.v02.i03.p16

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2025). *Paparan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025*. Kementerian PANRB.

Kroll, A. (2015). Drivers of performance information use: Systematic literature review and directions for future research. *Public Performance & Management Review, 38*(3), 459–486. https://doi.org/10.1080/15309576.20

15.1006469

Moynihan, D. P., & Lavertu, S. (2012). Does involvement in performance management routines encourage performance information use? Evaluating GPRA and PART. *Public Administration Review, 72*(4), 592–602.

Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2010). The big question for performance management: Why do managers use performance information? *Journal of Public Administration Research and Theory, 20*(4), 849–866. https://doi.org/10.1093/jopart/muq004

Noval. (2026). Desain kebijakan Sistem Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan: Studi kasus tata kelola data digital pada Kementerian Dalam Negeri. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 10*(1), 1–13. https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.1-13

Pambudi, A. S. (2023). Respons kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan anggaran DID pada periode awal pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 7*(1), 48–67. https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i1.234

Pardo, T. A., & Tayi, G. K. (2007). Interorganizational information integration: A key enabler for digital government. *Government Information Quarterly, 24*(4), 691–715. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.08.004

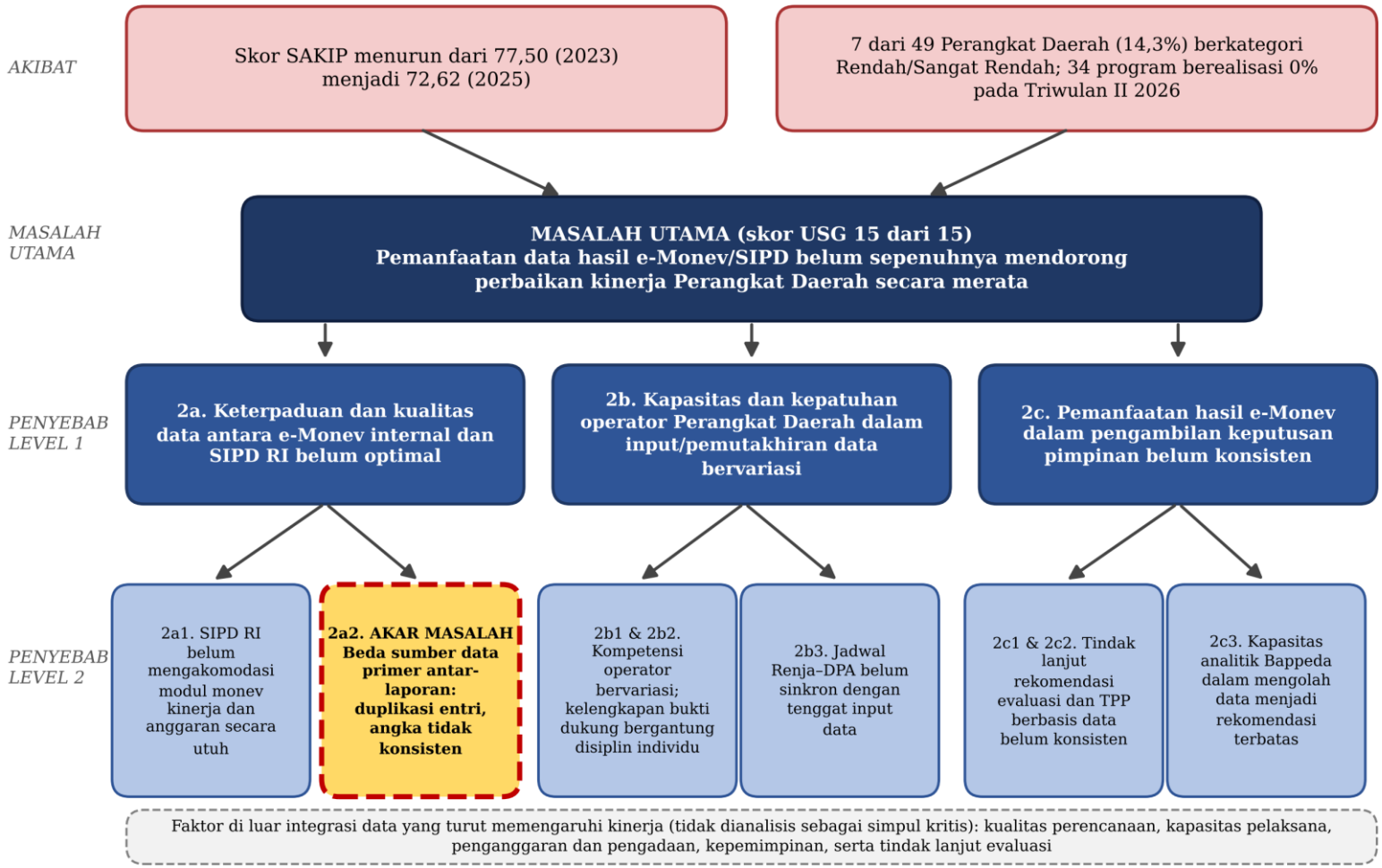
Puspasari, H. M., & Pramesti, E. N. (2026). Dari kepatuhan menuju pemanfaatan: Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Studi kasus LAN). *Jurnal Analis Kebijakan, 10*(1), 88–96. https://doi.org/10.37145/jak.v10i1.992

Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and institutional challenges on local governments performance accountability system reform in Indonesia. *SAGE Open, 13*, Article 21582440231196659. https://doi.org/10.1177/21582440231196659

Scholl, H. J., & Klischewski, R. (2007). E-government integration and interoperability: Framing the research agenda. *International Journal of Public Administration, 30*(8–9), 889–920. https://doi.org/10.1080/01900690701402668

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems, 12*(4), 5–33. https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099



Lampiran 1. Diagram Pohon Masalah (*Problem Tree*) Efektivitas Pemanfaatan Data E-Monev Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Diolah penulis (2026) dari Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV 2025 dan Triwulan II 2026, Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Panah menunjukkan arah kontribusi penyebab pada simpul di atasnya.